

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari ketiga informan yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang melatar belakangi terjadinya motivasi nikah siri masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur yaitu terkendalanya administrasi, terkendalanya jarak antara rumah dan KUA, dan salah satu pasangan yang masih berada dibawah umur.
2. Alasan memperbarui nikah di Kecamatan Kapuas Timur yaitu karena ingin memastikan hak-hak sebagai pasangan suami istri diakui secara resmi oleh negara. Dengan memiliki buku nikah dan akta nikah, mereka dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta kebutuhan lain seperti pendaftaran sekolah dan layanan Kesehatan.
3. Layanan KUA terhadap nikah ulang meskipun pasangan awalnya menikah siri tanpa sepengetahuan KUA, karena dokumen administrasi yang diajukan menunjukkan status mereka belum menikah, pihak KUA tetap melayani pernikahan pasangan tersebut sesuai prosuder yang berlaku. Jika KUA mengetahui adanya pernikahan siri, pasangan akan diarahkan untuk melakukan istbat nikah ke Pengadilan Agama dan tidak melanjutkan pernikahan secara resmi.

B. Saran

1. Peningkatan Akses dan Kemudahan Administrasi di KUA
Untuk mengurangi praktik nikah siri yang disebabkan oleh kendala administrasi dan jarak, pemerintah setempat perlu menyediakan layanan KUA keliling atau membuka kantor layanan cabang KUA di daerah yang terpencil. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menikah secara resmi dan cara mudah mengurus dokumen pernikahan perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Disarankan untuk Penelitian selanjutnya dapat membandingkan faktor-faktor yang memicu praktik nikah siri di Kapuas Timur dengan daerah lain. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengaruh kondisi geografis, ekonomi, dan regulasi lokal terhadap praktik tersebut.